



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENINGKATAN KETERTIBAN MASA PEMILU 2014

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Peningkatan Ketertiban Masa Pemilu 2014, baik pemilihan anggota Legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi perencanaan pemantauan, pengawasan dan penertiban selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketertiban Masa Pemilu 2014;
- b. Melaksanakan pengamanan dan pemantauan objek vital di lingkungan Balaikota, Kantor KPU, KPUD Provinsi DKI Jakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kelurahan;
- c. Penertiban atribut kampanye Pemilu 2014 yang tidak sesuai dengan peraturan KPU;
- d. Pengamanan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama masa Pemilu 2014 di Provinsi DKI Jakarta;
- e. Pemantauan titik rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, unjuk rasa yang mungkin terjadi pada masa Pemilu 2014 di Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan dan melaporkan kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Y

- KEDUA : Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Ketertiban Masa Pemilu 2014 di tingkat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketertiban Masa Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta